

BAB IV

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP AGUNAN KARTU
JAMSOSTEK (JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA) PADA
PEMBIAYAAN *MURABAHAH* DI UJKS (UNIT JASA
KEUANGAN SYARIAH) KSU (KOPERASI SERBA USAHA)
JAMMAS SURABAYA**

A. Analisis Mekanisme Penggunaan Agunan Kartu Jamsostek pada Pembiayaan *Murabahah* di UJKS KSU Jammass Surabaya

UJKS (Unit Jasa Keuangan Syariah) KSU (Koperasi Serba Usaha) Jammas Surabaya dalam melakukan kegiatan usaha pembiayaan pada dasarnya berlandaskan konsep yang sesuai dengan Syariat agama Islam. Mengenai pembiayaan yang ada di UJKS KSU Jammas salah satunya pembiayaan *Murābahah* yang banyak di minati para nasabah untuk mengembangkan usahanya ataupun untuk keperluan yang lainnya. Dalam pembiayaan yang diajukan ada jaminan/ agunan untuk menanggulangi resiko yang tidak di inginkan. Agunan/jaminan adalah harta yang ditahan oleh pihak koperasi atau jika peminjam tidak dapat mengembalikan pinjaman tersebut. Kartu Jamsostek adalah kartu yang di beri oleh perusahaan menurut UU yang berlaku sebagai jaminan sosial untuk pekerja, akan tetapi ada perubahan nama di tahun 2014 Jamsostek menjadi BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) ketenagakerjaan yang memiliki fungsi yang sama dan dengan otomatis peserta Jamsostek menjadi peserta BPJS.

Koperasi jammas Surabaya dalam menjalankan operasional kegiatan usahanya, selalu mencoba trobosan baru dengan mengembangkan produk dan kegiatannya tetap berdasarkan prinsip syariah. Menawarkan produk pembiayaan dengan hanya agunan kartu Jamsostek bagi para pegawai tetap untuk dapat memenuhi kebutuhannya, dengan mengajukan pembiayaan di UJKS KSU Jammas.

[illegible]

maka bank melakukan pencairan dana (uang muka yang telah disetor nasabah ditambah uang pembiayaan dari bank) untuk melakukan pembelian barang yang di perlukan sesuai kebutuhan yang di inginkan oleh nasabah.

Pembiayaan *Murābahah* yang dilakukan oleh koperasi jammas Surabaya bersifat pembiayaan konsumtif artinya pembiayaan yang di gunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis di gunakan untuk memenuhi kebutuhan. Syarat mengajukan pembiayaan *Murābahah* dengan jaminan Jamsostek , yaitu mengisi formulir permohonan, lalu foto copy KTP (suami/istri), foto copy KK dan KK asli, foto copy surat nikah dan aslinya, foto copy jaminan atm dan buku tabungan serta kartu Jamsostek yang asli.

Jaminan Jamsostek sendiri dilihat dari besarnya saldo yang ada pada Jamsostek yang dimilikinya, untuk mengajukan pembiayaan modal kerja dengan demikian besar kecilnya pinjaman dilihat dari kesesuaian gaji nasabah dan isi dari jaminan (agunan) Jamsostek dan pihak bank menentukan jumlah plafon sebesar 70% dari saldo akhir. Banyak karyawan yang memilih menggunakan agunan Jamsostek dikarenakan, mudah, proses cepat dan telah bekerjasama dengan perusahaan tempat ia bekerja sebagai cara agar memudahkan karyawan suatu perusahaan itu mendapat pembiayaan untuk memenuhi kebutuhannya.

Pada dasarnya pembiayaan dengan agunan kartu Jamsostek pada UJKS KSU Jammas Surabaya mempunyai sisi positif maupun negatif, yang menjadi segi positifnya adalah dapat bersaing dengan koperasi-koperasi yang

segi permodalan lebih menguntungkan daripada UJKS KSU Jammas Surabaya, sehingga pemasaran produk UJKS KSU Jammas Surabaya dapat berjalan lancar sehingga dapat memenuhi standart kesehatan lembaga keuangan dengan perputaran dananya dan tidak mengendap. Dari pihak nasabah diuntungkan pula karena pembiayaan dengan agunan kartu Jamsostek bersifat kepercayaan antara pihak UJKS KSU Jammas Surabaya dengan nasabah dengan asas tolong menolong sesama manusia.

Segi negatifnya adalah bahwa kartu Jamsostek ini tidak dianjurkan dalam syariah karena apabila nasabah melakukan wanprestasi dan sewaktu-waktu nasabah tidak bisa membayar angsurannya serta nasabah kabur atau dipecat dari perusahaan maka besar kemungkinan bank akan mengalami kerugian yang sangat besar, karena kartu Jamsostek tidak bisa dicairkan sewaktu-waktu dan hanya bisa dicairkan apabila ada persetujuan dari pihak yang bersangkutan (nasabah) melalui pendampingan pihak koperasi. Dilihat dari barang yang dijadikan sebagai jaminan dalam pembiayaan yaitu salah satunya memiliki nilai ekonomis yang bisa diperjualbelikan dan sepenuhnya milik nasabah. Sedangkan jaminan Jamsostek belum dikatakan hak kita sepenuhnya, dan tidak bisa diperjualbelikan.

Maka bank atau koperasi syariah saat ini memang harus sangat selektif dalam menerapkan praktek agunan bagi para nasabahnya. Artinya dalam kondisi tertentu pihak bank syariah harus betul-betul mengetahui karakteristik nasabah dan bank harus berani menetapkan agunan tidak hanya

didasarkan pada materi, lebih dari itu agunan atau jaminan bisa jadi dapat berbentuk rekomendasi seseorang atau jaminan dari pihak lain.

Jaminan Jamsostek dipakai dalam koperasi syariah khususnya di UJKS KSU Jammas dengan menggunakan perjanjian MOU (*Memorandum Of Understanding*) yaitu suatu perjanjian pihak koperasi dan perusahaan yang ingin mengajukan pembiayaan, maka jaminan Jamsostek dapat dijadikan jaminan. Karena jaminan Jamsostek telah diikat secara hukum dengan melalui perjanjian MOU (*Memorandum Of Understanding*) tersebut.

Dengan demikian sebagaimana, disebutkan dalam putusan fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Murābahah* dinyatakan bahwa pada prinsipnya dalam pembiayaan *Murābahah* tidak ada jaminan, namun agar nasabah tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari nasabah. Jaminan Jamsostek hanya bisa dicairkan, jika nasabah terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.

Resiko yang ditimbulkan dari agunan Jamsostek, banyak resiko yang dihadapi oleh bank maupun koperasi syariah sebab kartu Jamsostek tidak bisa dijadikan jaminan karena tidak dapat diperjualbelikan dan dilelang, maka dari itu pihak bank atau koperasi banyak mensyaratkan pemberian pembiayaan salah satunya KK asli, buku nikah asli, serta ATM (potong gaji) dan buku tabungan asli. Semua itu dilakukan sebagai prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan dana kepada pihak ketiga.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٠٠﴾

Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa pembiayaan dengan menggunakan jaminan diperbolehkan, dan kegiatan bermuamalah tidak terlepas pada asas-asas yang mengaturnya. Yaitu asas dalam perikatan menurut hukum islam antara lain:

- [illegible]

2. Asas konsensualisme (*Al-Ridha'iyah*), yang menekankan adanya kesempatan yang sama bagi para pihak untuk menyatakan keinginannya dalam pengadaan transaksi.
3. Asas persamaan hukum (*Al-musawah*), yang menempatkan para pihak di dalam persamaan derajat, tidak membedakan walaupun ada perbedaan kulit, bangsa, kekayaan, jabatan, dan lain-lain. Asas ini berpangkal pada kesetaraan kedudukan para pihak yang bertransaksi.
4. Asas keadilan (*Al-Adalah*), yang menuntut para pihak yang berkontrak untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat, dan memenuhi semua kewajibannya.
5. Asas kejujuran dan kebenaran (*Ash-Shidq*), yang menekankan pada para pihak yang melakukan perjanjian untuk tidak berdusta, menipu, dan melakukan pemalsuan. Jika asas ini tidak dijalankan, maka akan merusak legalitas akad yang dibuat. Karena kejujuran adalah nilai mendasar dalam Islam.
6. Asas manfaat bahwa segala sesuatu bentuk transaksi dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudarat dalam hidup masyarakat.
7. Asas saling menguntungkan (*Al-Ta'awun*), setiap akad yang dilakukan harus bersifat saling menguntungkan semua pihak yang berakad. Suatu akad juga harus memperhatikan kebersamaan.

Banyak produk-produk di UJKS KSU Jammass ini salah satunya adalah pembiayaan *Murābahah* dengan agunan Jamsostek yaitu aktifitas jual beli yang mensyaratkan penyerahan barang jaminan (*marhūn*) berupa kartu Jamsostek oleh nasabah (*rāhin*) kepada UJKS KSU Jammass. Sehingga dalam transaksinya, UJKS KSU Jammass menggunakan akad *Murābahah* yaitu akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Sehingga akad *Murābahah* ini merupakan akad *tijārah*, yaitu akad yang dipergunakan dengan tujuan untuk mencari keuntungan dan laba ketika bertransaksi.

Akan tetapi belum ada ketentuan dimana kartu Jamsostek dapat dijadikan jaminan dalam pembiayaan. Dalam konsep syariah ada beberapa ketentuan syarat sahnya transaksi, yaitu sebagai berikut : *pertama*,

Dalam menganalisis dengan menggunakan kaidah fiqh dalam bermuamalah.

“Segala sesuatu pada dasarnya boleh, kecuali bila ada dalil yang mengharamkannya.”

Analisis jaminan agunan kartu Jamsostek adalah jaminan kebendaan yang harus memenuhi syarat jaminan maupun kreteria

Jaminan kartu Jamsostek menurut hukum islam adalah jaminan *rahn* (jaminan kebendaan), sebab objeknya adalah benda. Maka dari itu barang yang dijadikan objek gadai tidak selalu harus berpindah ke tangan penerima gadai, dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa hipotek, hak tanggungan, fidusia, dan gadai, telah tercakup dalam *Rahn*.

Jamsostek dapat digunakan sebagai jaminan dengan pendamping potong gaji tiap bulan dan perjanjian MOU (*Memorandum Of Understanding*) yang mengikat antara kedua belah pihak , agar tidak ada pihak yang di rugikan dalam transaksi atau pembiayaan tersebut.

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَهُۥٓ فَإِنْ
أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُۥ
وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُٗٓ عِندَ اللَّهِ قَاتِلٌۭ بِمَا

تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya:” jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang

